

PEMBENTUKAN TIM BIROKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR :02/HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah,-
Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270), PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, PKPU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 02/HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020

diatur tentang :

Menetapkan Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksanan, Tim Agen Perubahan/Agen of Change, Tim Menejemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Menejemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tim Kualitas Pelayanan Publik.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2020
 - .
 - Keputusan KPU Nomor 02/HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020 menugaskan setiap tim dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.